



Nomor : Pangkalan Bun,
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : -

VISUM ET REPERTUM

PRO JUSTITIA

Yang bertanda tangan di bawah ini , dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit umum daerah Tk.II P.Bun, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota, Sektor , tertanggal, No. Pol:VER/, yang ditandatangani oleh dengan pangkat NRP., maka pada tanggal , pukul Waktu Indonesia Barat, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit umum daerah Tk.II P.Bun, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut.....

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

HASIL PEMERIKSAAN.....

Label Jenazah :
Penutup jenazah :

Pakaian jenazah
.....
.....
.....
.....

Perhiasan jenazah :
Benda di samping jenazah :

Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat :

Kaku mayat :
Pembusukan :

Identitas Umum :
.....

Identitas Khusus :

PEMERIKSAAN LUAR

Kepala :

Dahi :

Mata :

Hidung :

Telinga :

Pipi :

Mulut :

Gigi :

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang

:

.....

Leher

:

Dada

:

.....

.....

Perut

:

.....

.....

Alat kelamin

:

Punggung

:

Pinggul

:

Bokong

:

Dubur

:

Anggota gerak atas

:

.....

.....

Anggota gerak bawah

:

.....

.....

PEMERIKSAAN DALAM:

Kepala

:

.....

.....

.....

Leher

:

Saluran pernafasan atas

:

Saluran makan atas

:

Dada

:

Jantung

:

Paru

:

Perut

:

Punggung

:

Lambung

:

Hati

:

Usus

:

Ginjal

:

.....
Limfa :
Pemeriksaan Tambahan :

KESIMPULAN.....

Telah diperiksa sesosok mayat, dikenal, , berumur dengan panjang badan sentimeter, perawakan, warna kulit ,warna rambut ,warganegara.....
Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai, dijumpai, dijumpai, dijumpai. Dijumpai.....
Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai, dijumpai, dijumpai, dijumpai

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah....

PENUTUP.....

Demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dipergunakan bilamana perlu.....

Pangkalan Bun,
Dokter Pemeriksa,

Dr. Erianto, M.Ked (For), Sp.F

NIP.196505052006041010